

## BAB I

### A. Latar Belakang

Seluruh benda tidak bergerak maupun organisme yang terdapat pada alam jika dapat dipergunakan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dikategorikan sebagai sumber daya alam (SDA).<sup>1</sup> Mineral dan batubara merupakan SDA Indonesia yang harus didominasi oleh negara agar dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan perannya untuk menguasai negara, pemerintah memiliki beberapa peranan yang salah satunya ialah membuat regulasi.<sup>2</sup> Sebagai regulator pemerintah memegang peranan kunci dalam menetapkan regulasi demi mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi serta meningkatkan keuntungan negara di sektor pertambangan mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha mancanegara ataupun domestik untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran yang memerlukan jangka waktu tahunan untuk memperoleh keuntungan, maka dari itu para pelaku usaha pertambangan membutuhkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang dibuat untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) undang-undang ini kerap kali dijuluki sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169A. Pasal ini menjelaskan mengenai jaminan yang

---

<sup>1</sup> Bonaraja Purba, Muhammad Chaerul, Erniati Bachtiar dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta, dan Gagasan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 1.

<sup>2</sup> Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (*Legislation Implication of the Takeover Authority in Mineral and Coal Mining by the Central Government*),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 01, 2016, hlm. 30.

diberikan oleh pemerintah bagi kontrak karya (KK) juga perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk mendapatkan ekstensi melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian ketika habis masa berlakunya. Penulis menilai bahwa frasa “diberikan jaminan” dalam penambahan Pasal 169A UU Minerba bagi KK serta PKP2B untuk memperoleh jaminan kelanjutan melalui IUPK dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara menimbulkan kekaburan norma di masyarakat yang mengakibatkan undang-undang ini menuai begitu banyak penolakan. Kekaburan norma diartikan sebagai suatu kondisi dimana rumusan atau kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan menimbulkan kekaburan pengertian karena kata dan/atau kalimat yang terkandung di dalamnya kurang jelas.<sup>3</sup> Bukan dianggap untuk menciptakan kepastian dari segi hukum untuk KK serta PKP2B guna memperoleh perpanjangan, penambahan Pasal tersebut justru diduga hadir untuk mengakomodir PKP2B perusahaan-perusahaan besar yang akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat. Padahal dalam kenyataannya ketentuan mengenai kelanjutan yang diberikan jaminan bagi KK dan PKP2B melalui IUPK dalam Pasal 169A tidak serta merta dapat diperoleh karena pemberian kelanjutan operasi kontrak/perjanjian itu sendiri diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku representatif negara setelah melewati pertimbangan-pertimbangan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam ilmu hukum, bidang keperdataan mengatur mengenai seluruh ketentuan hukum diantara para pihak dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata mengatur sebuah asas fundamental ketika dikaitkan dengan sebuah kontrak atau perjanjian. Asas tersebut merupakan asas kepastian hukum yang biasa dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Asas kepastian hukum berlaku bagi seluruh kontrak ataupun perjanjian yang diciptakan antara para pembuatnya, termasuk kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau

---

<sup>3</sup> I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 118.

investor dengan pemerintah. Karena kontrak atau perjanjian yang diciptakan antara pembuat perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai ketentuan bagi keduanya dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Pergantian rezim pertambangan sejak tahun 2009 yang mengganti rezim kontrak menjadi izin juga berdampak bagi KK dan PKP2B yang memang masih berlaku hingga saat ini. Termasuk ketentuan mengenai kemungkinan tidak diterimanya permohonan perpanjangan melalui IUPK berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal-hal yang penulis uraikan diatas merupakan tumpuan bagi penulis melakukan penelitian dengan judul Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba) yang nantinya akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B dalam UU Minerba dan bagaimana perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Kementerian ESDM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan titik pangkal yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis mengangkat sejumlah masalah yang diantaranya:

1. Bagaimana kepastian hukum izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) apabila permohonan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi batas pembahasan adalah hal-hal yang menjelaskan bagaimana kepastian hukum pemberian izin usaha pertambangan

khusus (IUPK) sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dalam UU Minerba dan hal-hal yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Kementerian ESDM.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dimaksudkan guna:
  - a. Memahami hasil analisis dari kepastian hukum izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan; dan
  - b. Memahami hasil analisis dari perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi kontrak karya (KK) serta perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang ditolak permohonan perpanjangan operasi kontrak/perjanjiannya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
2. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menerangkan dan mengkaji mengenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdara mengenai asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* yang masih bersifat umum secara lebih khusus bagi pelaku usaha pertambangan khususnya bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dalam UU Minerba. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pemberian perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan KK dan PKP2B berdasarkan UU Minerba serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Kementerian ESDM.